



SALINAN

GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 194 /B.I/HK/2007

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM IDENTIFIKASI DAN PENAMAAN PULAU-PULAU DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2007

GUBERNUR LAMPUNG,

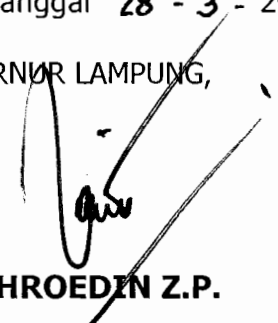
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib Administrasi penyelenggaraan Pemerintahan di Bidang Inventarisasi dan Penamaan Pulau di Provinsi Lampung berdasarkan wilayah Administrasi Pemerintahan, perlu dibentuk Tim Identifikasi dan Penamaan Pulau-Pulau di Provinsi Lampung;
- b. bahwa agar pelaksanaan maksud huruf a tersebut dapat berjalan tertib lancar dan terkoordinasi, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan;
8. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar;
10. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2000 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.
- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 125.1/531/SJ tanggal 16 Maret 2006 Perihal Percepatan Pendataan dan Penamaan Pulau-Pulau di Indonesia;
2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 118/206/PUM tanggal 19 Februari 2007 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Identifikasi dan Penamaan Pulau-Pulau di Indonesia.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Identifikasi dan Penamaan Pulau-Pulau di Provinsi Lampung, yang susunan anggota serta kedudukan dalam Tim tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
1. Melaksanakan kegiatan Identifikasi dan analisa data pulau;
 2. Melaksanakan kegiatan verifikasi dan koreksi data pulau bernama;
 3. Melaksanakan koordinasi dengan Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia/Lembaga Terkait lainnya di tingkat Pusat serta Kabupaten/Kota.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim berada dibawah koordinasi dan bertanggungjawab dan melaporkan hasil Pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Bina Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) pada Program Pengembangan Wilayah Perbatasan Kode (06.90.01).
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Maret sampai dengan 31 Desember 2007 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal **28 - 3 - 2007**

GOVERNOR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

TEMBUSAN :

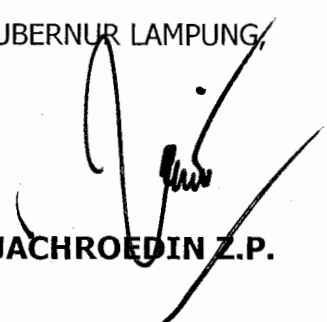
1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Dirjen Pemerintahan Umum Depdagri di Jakarta;
3. Ketua Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional di Bogor;
4. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala BPKP Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kakanwil Perbendaharaan Negara Bandar Lampung di Bandar Lampung;
7. Kepala KPPN Bandar Lampung di BandarLampung;
8. Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung di Telukbetung;
9. Kepala Biro Keuangan Setdaprov Lampung di Telukbetung;
10. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan;
11. Himpunan keputusan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 194 /B.I/HK/2007
TANGGAL : 28 - 3 - 2007

**SUSUNAN PERSONALIA
TIM IDENTIFIKASI DAN PENAMAAN PULAU-PULAU
PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2007**

NO.	JABATAN / NAMA	JABATAN DALAM PENGELOLA	HONORARIUM PER BULAN (Rp).	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Gubernur Lampung	Pembina	750.000.-	Honorarium diberikan selama 04 bulan mulai bulan April s/d Juli 2007 yang dibebankan kepada Dana dekonsentrasi TA.2007
2.	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Penanggungjawab	600.000.-	
3.	Asisten Bidang Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Koordinator	500.000.-	
4.	Kepala Biro Bina Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Ketua	400.000.-	
5.	Kepala Bappeda Provinsi Lampung	Sekretaris	300.000.-	
6.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung	Anggota	250.000.-	
7.	Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Lampung	Anggota	250.000.-	
8.	Kabag Perundang-Undangan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	250.000.-	
9.	Kepala Bagian Tata Praja Biro Bina Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	250.000.-	
10.	Kasubbag Pemerintahan Umum Biro Bina Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	250.000.-	
11.	Kasubbag Pertanahan Biro Bina Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	250.000.-	
12.	Kasubbag Tata Usaha Biro Bina Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	250.000.-	
13.	Dra. Beviati Yulianingsih (Staf Biro Bina Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	250.000,-	
14.	Rahmad Hariyadi, S.Sos., M.Si (Staf Biro Bina Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	250.000,-	
15.	Heris Meyusef, SSTP (Staf Biro Bina Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	250.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.